



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **AWAL BIN KASIM;**
- 2 Tempat lahir : Wajo;
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Januari 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lokasi Tambang Blok Jonder Desa Sekatak Buji Kec.
Sekatak Kab. Bulungan atau RT 04 Desa Sekatak
Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-79/T.Selor/Eoh.2/12/2023, tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWAL Bin KASIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWAL Bin KASIM (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pahat warna hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-79/T.Selor/Eoh.2/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **AWAL Bin (Alm) KASIM** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau dalam rentang waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Mess Blok 19 PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira jam 16.30 wita, Terdakwa AWAL Bin (Alm) KASIM didatangi oleh Sdr. MAIL dan istrinya di pondok milik Terdakwa. Kemudian, Sdr. MAIL meminta bantuan Terdakwa untuk mengambil bahan bangunan berupa papan dan paku untuk membuat mess baru dikarenakan mess yang sebelumnya ditinggali Sdr. MAIL akan digunakan untuk karyawan PT. BSMP;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, Sdr. MAIL dan istri Sdr. MAIL pergi menuju Mess Karyawan PT. BSMP dan sesampainya disana Terdakwa memasang seng. Setelah selesai memasang seng, Terdakwa dalam perjalanan pulang melihat karyawan PT. BSMP bermain bola takraw di area Mess Blok 19 PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan kemudian Terdakwa timbul rasa kesal dikarenakan tidak ada karyawan PT. BSMP yang membantu membuat mess Sdr. MAIL;
- Bahwa kemudian, Terdakwa mendekati Saksi ARIANTO DJANA Bin ABD FAHTA DJANA Als ANTO dan mengarahkan 1 (satu) bilah pihat warna hijau dengan Panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter di tangan kanannya kearah Saksi ANTO yang langsung dihindari oleh Saksi ANTO. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi MOH. AGUS Bin M. SULAIMAN P Als AGUS dan mengarahkan 1 (satu) bilah pihat warna hijau dengan Panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter kearah badan Saksi AGUS sebanyak 2 (dua) kali yang langsung dihindari oleh Saksi AGUS dengan berlari menjauhi Terdakwa. Setelah itu, Saksi ANTO menahan Terdakwa dengan cara memeluk dan menenangkan Terdakwa;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Agus Bin M. Sulaiman P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Blok 19 PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang bermain takraw dengan Saksi ARIANTO DJANA dan rekan-rekan lainnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang sendiri membawa pahat;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan pahat tersebut kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pahat tersebut tidak sempat mengenai Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi menghindar dengan cara berlari;
 - Bahwa Saksi ARIANTO DJANA juga dikejar oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang lebih dulu dikejar oleh Terdakwa adalah Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter adalah pahat yang dibawa oleh Terdakwa dan diayunkan kepada Saksi dan Saksi ARIANTO DJANA;
 - Bahwa hanya Saksi dan Saksi ARIANTO DJANA yang diacungkan pahat oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengacungkan pahat kepada Saksi dan Saksi ARIANTO DJANA;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak untuk membangun rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. MAIL sedang membangun pondok/rumah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. MAIL disuruh untuk meninggalkan mess;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu itu Sdr. MAIL disuruh keluar dari mess karena mess akan ditempati oleh Karyawan PT. BSMP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa pada waktu itu Saksi takut karena Terdakwa mengayunkan pahat kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, yang penting Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering membuat onar/masalah disana;
- Bahwa Terdakwa sering mengamuk tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa suka minum-minuman keras;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi sempat berusaha mengambil kayu namun tidak jadi karena Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Sdr. MAIL adalah karyawan PT. BSMP;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. BSMP;
- Bahwa apabila ada karyawan PT. BSMP yang membangun pondok, biasanya dibangun secara gotong royong;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pemberitahuan gotong royong untuk membangun pondok milik Sdr. MAIL;
- Bahwa ketika Terdakwa mengejar Saksi sambil membawa pahat, setelah itu di lerai dan diamankan karyawan yang lain, Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata membawa-bawa nama suku dan mengatakan bahwa PT. BSMP adalah ilegal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menghindari karena takut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Arianto Djana Bin Abd Fahta Djana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Blok 19 PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bermain takraw dengan Saksi MOH. AGUS dan rekan-rekan lainnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang sendiri membawa pahat;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pahat tersebut kepada Saksi MOH. AGUS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pahat tersebut tidak sempat mengenai Saksi MOH. AGUS;
- Bahwa setelah itu Saksi MOH. AGUS menghindar dengan cara berlari;
- Bahwa Saksi juga dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa yang lebih dulu dikejar oleh Terdakwa adalah Saksi MOH. AGUS;
- Bahwa Saksi juga diayunkan pahat oleh Terdakwa namun tidak sampai terkena, hanya diayunkan saja pahatnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter adalah pahat yang dibawa oleh Terdakwa dan diayunkan kepada Saksi dan Saksi MOH. AGUS;
- Bahwa hanya Saksi dan Saksi MOH. AGUS yang diacungkan pahat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengacungkan pahat kepada Saksi dan Saksi MOH. AGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak untuk membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. MAIL sedang membangun pondok/rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. MAIL disuruh untuk meninggalkan mess;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu itu Sdr. MAIL disuruh keluar dari mess karena mess akan ditempati oleh Karyawan PT. BSMP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka-luka;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa pada waktu itu Saksi takut karena Terdakwa mengayunkan pahat kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, yang penting Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering membuat onar/masalah disana;
- Bahwa Terdakwa sering mengamuk tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa suka minum-minuman keras;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang membangun pondok/rumah Sdr. MAIL;
- Bahwa Sdr. MAIL adalah karyawan PT. BSMP;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. BSMP;
- Bahwa apabila ada karyawan PT. BSMP yang membangun pondok, biasanya dibangun secara gotong royong;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pemberitahuan gotong royong untuk membangun pondok milik Sdr. MAIL;
- Bahwa ketika Terdakwa mengejar Saksi sambil membawa pahat, setelah itu dileraikan dan diamankan karyawan yang lain, Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata membawa-bawa nama suku dan mengatakan bahwa PT. BSMP adalah ilegal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menghindar karena takut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa disuruh oleh Sdr. MAIL untuk membangun pondok/rumah dan yang disuruh oleh Sdr. MAIL hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mabuk, Terdakwa merasa emosi kepada Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA karena tidak membantu Terdakwa;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengejar Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA adalah agar membantu Terdakwa membangun pondok/rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang apakah biasanya apabila membangun pondok/rumah dilakukan dengan bergotong royong;
 - Bahwa adapun sistem membangun pondok/rumah yakni karena logistik perusahaan sering terlambat, sehingga Sdr. MAIL meminta tolong kepada Terdakwa, meminta papan, paku, dll, sehingga Terdakwa membantu Sdr. MAIL;
 - Bahwa Terdakwa merasa kasihan kepada Sdr. MAIL karena banyak anaknya dan tidak ada tempat dan Terdakwa emosi karena orang lain tidak peduli dengan Sdr. MAIL;
 - Bahwa Terdakwa membawa pahat agar orang lain membantu Sdr. MAIL;
 - Bahwa Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA adalah 1 (satu) perusahaan dengan Sdr. MAIL;
 - Bahwa Terdakwa emosi Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA tidak membantu Sdr. MAIL;
 - Bahwa alasan Terdakwa tidak berteriak "bantu" karena Sdr. MAIL sudah beberapa kali memanggil tetapi tidak ada yang membantu sehingga Terdakwa mengejar mereka dengan pahat;
 - Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada yang terluka;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang Terdakwa kejar sedang bermain takraw;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA;
 - Bahwa tidak benar jika Terdakwa sering membuat onar/masalah;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Blok 19 PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter adalah pahat yang Terdakwa bawa dan diayunkan kepada Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Blok 19 PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ketika Saksi MOH. AGUS sedang bermain takraw dengan Saksi ARIANTO DJANA dan rekan-rekan lainnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang sendiri membawa 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter, Terdakwa mengayunkan pahat tersebut kepada Saksi MOH. AGUS sebanyak 2 (dua) kali meskipun tidak sempat mengenai, selain itu Saksi ARIANTO DJANA juga dikejar dan diacungkan pahat oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut tidak ada yang terluka;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa dilerai dan diamankan karyawan yang lain, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata membawa-bawa nama suku dan mengatakan bahwa PT. BSMP adalah ilegal;
3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA menghindar karena takut;
4. Bahwa maksud Terdakwa mengejar Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA adalah agar membantu Terdakwa membangun pondok/rumah Sdr. MAIL, pada saat itu Terdakwa sedang mabuk, Terdakwa merasa kasihan kepada Sdr. MAIL karena memiliki banyak anak namun tidak memiliki tempat tinggal, emosi Terdakwa karena orang lain tidak peduli dengan Sdr. MAIL, alasan Terdakwa tidak berteriak "bantu" karena Sdr. MAIL sudah beberapa kali memanggil tetapi tidak ada yang membantu sehingga Terdakwa mengejar mereka dengan pahat dimana Terdakwa mengetahui jika yang Terdakwa kejar sedang bermain takraw;
5. Bahwa Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA sudah memaafkan Terdakwa, yang penting Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **AWAL BIN KASIM** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **AWAL BIN KASIM** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa keberadaan frasa “supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” kemudian “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” maupun “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa “memaksa” secara gramatikal dapat dimaknai sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan). frasa tersebut berasal dari kata dasar paksa yakni mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau atau kekerasan, hal tersebut dapat juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam tataran doktrin hukum menurut S.R. Sianturi, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, secara gramatikal kekerasan bermaksud perihal (yang bersifat, berciri) keras atau juga dapat dimaknai sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapatlah dimaknai secara gramatikal sebagai sesuatu yang diancamkan, perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam, dalam bentuk kata kerja ancaman dapat dimaknai pula sebagai mengancam yakni menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain atau memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi atau diperkirakan akan menimpa, dalam konsep doktrin sebagaimana pendapat S.R. Sianturi ancaman kekerasan juga dimaksudkan termasuk membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Blok 19 PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ketika Saksi MOH. AGUS sedang bermain takraw dengan Saksi ARIANTO DJANA dan rekan-rekan lainnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang sendiri membawa 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan pahat tersebut kepada Saksi MOH. AGUS sebanyak 2 (dua) kali meskipun tidak sempat mengenai, selain itu Saksi ARIANTO DJANA juga dikejar dan diacungkan pahat oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut tidak ada yang terluka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dileraikan dan diamankan karyawan yang lain, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata membawa-bawa nama suku dan mengatakan bahwa PT. BSMP adalah ilegal;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA menghindari karena takut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengejar Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA adalah agar membantu Terdakwa membangun pondok/rumah Sdr. MAIL, pada saat itu Terdakwa sedang mabuk, Terdakwa merasa kasihan kepada Sdr. MAIL karena memiliki banyak anak namun tidak memiliki tempat tinggal, emosi Terdakwa karena orang lain tidak peduli dengan Sdr. MAIL, alasan Terdakwa tidak berteriak "bantu" karena Sdr. MAIL sudah beberapa kali memanggil tetapi tidak ada yang membantu sehingga Terdakwa mengejar mereka dengan pahat dimana Terdakwa mengetahui jika yang Terdakwa kejar sedang bermain takraw;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam bentuk mendatangi kemudian mengayunkan pahat kepada Saksi MOH. AGUS sejumlah 2 (dua) kali kemudian mengejar sembari mengacungkan pahat kepada Saksi ARIANTO DJANA dapatlah dinilai sebagai perbuatan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**, sebab tindakan mengayunkan dan mengacungkan pahat kemudian disertai dengan pengejaran dapatlah dikategorikan sebagai bentuk ancaman kekerasan hal demikian karena perbuatan tersebut adalah termasuk peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi dalam bentuk terlukanya seseorang, tindakan tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu yakni agar Saksi MOH. AGUS dan Saksi ARIANTO DJANA menjadi terpojok hingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi mereka selain mengikuti kehendak Terdakwa yakni agar membantu Terdakwa membangun pondok/rumah Sdr. MAIL, meski Terdakwa dalam kondisi yang mabuk namun dirinya masih mampu menyadari jika orang yang sedang dikejarinya tengah melakukan aktifitas permainan takraw sehingga Terdakwa semestinya masih memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pengancamannya, perbuatan tersebut secara nyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa dasar kewenangan yang cukup, sebaliknya justru melanggar hak kebebasan, ketentraman dan ketertiban seseorang di masyarakat karena menyebabkan Saksi MOH. AGUS dan Saksi

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO DJANA menghindari karena takut sehingga keseluruhan aspek demikian menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, oleh karena sudah tidak diperlukan kembali dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 382/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs tanggal 6 November 2023 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam penegakan hukum untuk berterus terang terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awal Bin Kasim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah Pahat warna Hijau dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjs